



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tri Fajar Romadhon als. Kempong Bin Paryanto;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suren, RT.37/RW.19, Kel. Sukoreno, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/53/IX/2021/Satresnarkoba Wat. tanggal 13 September 2021;

Terdakwa Tri Fajar Romadhon als. Kempong Bin Paryanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat



6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Siti Ngizunafisah, S.H Dkk Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum “ NYI AGENG SERANG” Beralamat di Jalan Wates Purworejo, Km 8, Batikan 1 Demen, Temon, Kulon progo;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTO bersalah melakukan tindak pidana “Turutserta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTO pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 100 (Seratus) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) buah tas warna biru dongker;
 - 60 (enam puluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;
 - 1,5 (satu setengah) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 84 (delapan puluh empat) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah HP merk samsung warna putih;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa TERDAKWA TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTOpada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021bertempat di Rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang beralamat di Pedukuhan kalibondol Rt.044/0022 Kel.Sentolo, Kap. Sentolo Kab.Kulonprogo,pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIBatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan SeptemberTahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suren, RT.37/RW.19, Kel. Sukoreno, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan TERDAKWA dengan cara - cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2021 saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG mendatangi tempat tinggal Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang beralamat di Pedukuhan Kalibondol Rt.044/0022 Kel.Sentolo, Kap. Sentolo Kab.Kulonprogo dengan tujuan untuk membeli pil warna putih dengan symbol Y kepada TERDAKWA, namun TERDAKWA tidak memiliki pil warna putih dengan symbol Y dimaksud sehingga TERDAKWA meminta saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG untuk datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sekira pukul 22.30 WIB dan berpesan apabila tidak bertemu dengan TERDAKWA, saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG dapat mengambil pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dikarenakan TERDAKWA dengan Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y tersebut dimana Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memperoleh pil warna putih dengan symbol Y yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan dari TERDAKWA dan apabila telah laku terjual barulah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk membeli pil putih dengan symbol Y seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan Terdakwa. Saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG memberikan uang kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pil putih dengan symbol huruf Y kemudian Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa dilengkapi keterangan komposisi atau indikasi dari obat tersebut kepada saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 wib Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo melakukan pengerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO. Dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari dalam tas milik TERDAKWA, 1 (satu) buah tas warna biru dongker milik TERDAKWA, 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih. Bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo mengamankan Saksi FITRIA FATMAWATI di Rumah Karaoke RL/Rumah Laut yang beralamat di Demen, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo Bersama barang bukti 60 (enam puluh) butir pil putih dengan simbol huruf “Y” yang didapat dari TERDAKWA.
- Bahwa terhadap 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi



TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi.

- Bahwa terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari TERDAKWA, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan. Serta terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari Saksi FITRIA FATMAWATI dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti teruang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.
- Bahwa TERDAKWA yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)

- Bahwa pil warna putih dengan tanda huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWA Bersama-sama dengan SAKSI TOFIK IRIANTO ALS. TOFIK BIN SLAMET SUKIRJO merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras dan penyerahannya harus berdasarkan resep dokter serta penggunaannya dibawah pengawasan dokter.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWAdikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemaanfaatan dan mutunya tidak terpenuhi.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTOpada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang beralamat di Pedukuhan kalibondol Rt.044/0022 Kel.Sentolo, Kap. Sentolo Kab.Kulonprogo,pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIBatau setidaknya

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suren, RT.37/RW.19, Kel. Sukoreno, Kap. Sentolo, Kab. Kulonprogo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:--

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2021 saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG mendatangi tempat tinggal Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang beralamat di Pedukuhan Kalibondol Rt.044/0022 Kel.Sentolo, Kap. Sentolo Kab.Kulonprogo dengan tujuan untuk membeli pil warna putih dengan symbol Y kepada TERDAKWA, namun TERDAKWA tidak memiliki pil warna putih dengan symbol Y dimaksud sehingga TERDAKWA meminta saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG untuk datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sekira pukul 22.30 WIB dan berpesan apabila tidak bertemu dengan TERDAKWA, saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG dapat mengambil pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dikarenakan TERDAKWA dengan Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y tersebut dimana Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memperoleh pil warna putih dengan symbol Y yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan dari TERDAKWA dan apabila telah laku terjual barulah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada TERDAKWA.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli pil putih dengan symbol Y seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan TERDAKWA. Saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG memberikan uang kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pil putih dengan symbol huruf Y kemudian Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa dilengkapi keterangan komposisi atau indikasi dari obat tersebut kepada saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 wib Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo melakukan pengerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO. Dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari dalam tas milik TERDAKWA, 1 (satu) buah tas warna biru dongker milik TERDAKWA, 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih. Bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo



mengamankan Saksi FITRIA FATMAWATI di Rumah Karaoke RL/Rumah Laut yang beralamat di Demen, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo Bersama barang bukti 60 (enam puluh) butir pil putih dengan simbol huruf “Y” yang didapat dari TERDAKWA.

- Bahwa terhadap 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari TERDAKWA, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol “Y” dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan. Serta terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari Saksi FITRIA FATMAWATI dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol “Y” dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf “Y” sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti



tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf “Y” tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

- Bahwa TERDAKWA yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)
- Bahwa pil warna putih dengan tanda huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWA Bersama-sama dengan SAKSI TOFIK IRIANTO ALS. TOFIK BIN SLAMET SUKIRJO merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras dan penyerahannya harus berdasarkan resep dokter serta penggunaannya dibawah pengawasan dokter.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWA dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemaanfaatan dan mutunya tidak terpenuhi.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil bertuliskan huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi serta kewenangan berupa ijin berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan sediaan farmasi (Pil) pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” tersebut sudah tidak memiliki ijin edar atau dicabut ijin edarnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138. tahun 2015 tanggal 27 April 2015, tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT Yarindo Farmatama.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HANDY PRABOWO:

- Bahwa saksi serta beberapa orang petugas kepolisian lainnya telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa sehingga saksi mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang wanita yang seringkali melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y, untuk kemudian saksi beserta beberapa anggota kepolisian lainnya mengamankan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Karaokean RL (Rumah Laut) yang beralamat di Dusun Ndemen, Kelurahan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA saksi berhasil mengamankan 60 (enam puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA bahwa yang bersangkutan memperoleh 60 (enam puluh) butir pil yarindo warna putih dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna puith dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA tersebut maka saksi beserta beberapa orang anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO antara lain 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari Terdakwa untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dalam memberikan keterangan saat saksi melakukan penangkapan selalu berubah-ubah dan tidak kooperatif.
- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sebelumnya pernah dipidana dalam perkara undang-undang kesehatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah beberapa kali mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada bebrapa orang yang ia kenal.
- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah 3 (tiga) kali memperoleh pil warn aputih dengan symbol Y dari Terdakwa untuk diedarkan antara lain kepada Sdr.YOGA, Sdr.ICRUT, Sdr TRI MUL, Sdr. HERIYONO dan Sdr.AHZAM
- Bahwa menurut pengakuan saksi LINDA KURNIYATI Als LINDA yang merupakan calon istri Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama sama dengan Terdakwa memang bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y dengan cara Terdakwa sebagai pemasok pil warna putih dengan symbol Y sedangkan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan



seperti terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf “Y” tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA);

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RIVALDY AGA WITANTRA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf “Y” dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA
- Bahwa saksi serta beberapa orang petugas kepolisian lainnya telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa sehingga saksi mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang wanita yang seringkali



melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y, untuk kemudian saksi beserta beberapa anggota kepolisian lainnya mengamankan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Karaokean RL (Rumah Laut) yang beralamat di Dusun Ndemen, Kelurahan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa saat mengamankan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA saksi berhasil mengamankan 60 (enam puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA bahwa yang bersangkutan memperoleh 60 (enam puluh) butir pil yarindo warna putih dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA tersebut maka saksi beserta beberapa orang anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO antara lain 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari Terdakwa untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dalam memberikan keterangan saat saksi



melakukan penangkapan selalu berubah-ubah dan tidak kooperatif.

- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sebelumnya pernah dipidana dalam perkara undang-undang kesehatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah beberapa kali mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y kepada beberapa orang yang ia kenal.
- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah 3 (tiga) kali memperoleh pil warna putih dengan symbol Y dari Terdakwa untuk diedarkan antara lain kepada Sdr.YOGA, Sdr.ICRUT, Sdr TRI MUL, Sdr. HERIYONO dan Sdr.AHZAM
- Bahwa menurut pengakuan saksi LINDA KURNIYATI Als LINDA yang merupakan calon istri Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama sama dengan Terdakwa memang bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y dengan cara Terdakwa sebagai pemasok pil warna putih dengan symbol Y sedangkan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan



kehasiatan dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi FITRIA FATMAWATI Als FATMA:

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa saksi adalah kekasih dari TERDAKWA
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama sama dengan TERDAKWA memang bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y dengan cara TERDAKWA sebagai pemasok pil warna putih dengan symbol Y sedangkan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah beberapa kali melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dengan TERDAKWA dikarenakan Saksi pernah mendengar percakapan antara TERDAKWA dengan terdakwa terkait penjualan pil warna putih dengan symbol Y yang intinya TERDAKWA menitipkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan, dan terhadap keuntungan akan dibagi dua, serta terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan petugas kepolisian di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut benar TERDAKWA yang menitipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dengantujuan apabila ada orang membeli dapat dengan mudah tersedia, baik itu melalui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO maupun melalui TERDAKWA.
- Bahwa awal mula sehingga Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dan TERDAKWA diamankan kepolisian, berawal dari saksi yang diamankan dan membawa pil warna putih dengan symbol Y yang saksi peroleh dari TERDAKWA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

- Bahwa TERDAKWA yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi LINDA KURNIYATI Als LINDA:

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa saat petugas kepolisian mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dan TERDAKWA, Saksi juga berada di sana.
- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO adalah calon suami Saksi dan Saksi sehari hari sering bersama-sama dengan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap TERDAKWA dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO antara lain 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA Bin PARYANTO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol



Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama sama dengan TERDAKWA memang bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y dengan cara TERDAKWA sebagai pemasok pil warna putih dengan symbol Y sedangkan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah beberapa kali melakukan peredaran pil warn aputih dengan symbol Y.
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dengan TERDAKWA dikarenakan Saksi pernah mendengar percakapan kesepakatan antara Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dengan TERDAKWA dimana TERDAKWA meminta untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO menyanggupi untuk membantu TERDAKWA dalam menjualkan pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa terhadap 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut merupakan barang milik TERDAKWA yang dititipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah 3 (tiga) kali memperoleh pil warn putih dengan symbol Y dari TERDAKWA untuk diedarkan antara lain kepada Sdr.YOGA, Sdr.ICRUT, Sdr TRI MUL, Sdr. HERIYONO dan Sdr.AHZAM, akan tetapi untuk jumlah dan besaran yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO terima dari hasil penjualan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi sendiri pernah menerima 1,5 butir pil warna putih dengan symbol Y dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk saksi konsumsi secara pribadi pada hari sebtu tanggal 11 september 2021 sekira pukul 15.30 wib di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa untuk peredaran pil warna putih dengan symbol Y kepada Sdr.AHZAM yang saksi ketahui sekira pada bulan agustus dan septembebr 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.
- Bahwa TERDAKWA yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi MUSAARI AZZAM IZZUDDIN Als AZAM:

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa pada bulan agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, saksi membeli 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan cara memesan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk kemudian Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO menyodorkan kepada saksi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan tangan kanan dan saksi menyodorkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO secara cash.
- Bahwa untuk selanjutnya pada bulan juli 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, saksi membeli pil warna putih dengan symbol Y seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerima peredaran pil warna putih dengan symbol Y dalam kemasan plastic warna bening dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO pada bulan Juli 2021, sekira pukul 22.00 Wib dirumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dimana pada saat itu saksi pesan melalui TERDAKWA, dan barang berupa pil warna putih dengan symbol Y dalam kemasan plastic Klip warna bening diserahkan langsung oleh TERDAKWA, adapun jalan ceritanya pada saat itu pada saat itu Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memesan Kopi agar diantarkan kerumahnya, sesampai dirumahnya saksi bertemu dengan TERDAKWA, dimana pada saat itu Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO baru dibelakang, dan saksi bertanya kepada TERDAKWA apakah memiliki pil putih dengan symbol huruf Y namun ternyata Terdakwa tidak ada stock dan menyuruh Saksi untuk Kembali lagi malamnya dan meminta ke Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian malam harinya kembali saksi mengantarkan kopi ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dan bertemu dengan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dan terdakwa, kemudian saksi menanyakan Kembali pil putih dengan symbol Y sudah ada atau belum, selanjutnya Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO menyodorkan barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan menggunakan tangan kanan, yang diambilkan dari wadah rokok selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO :

- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama dengan TERDAKWA bekerja sama dalam peredaran pil warna putih dengan symbol Y, dikarenakan saksi apabila ingin membeli pil warna putih dengan symbol Y selalu melalui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO ataupun TERDAKWA, dan TERDAKWA seringkali berada di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa benar terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi YOGA RIZKI UTAMA:

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta TERDAKWA pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bersama sama dengan TERDAKWA memang bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y dengan cara TERDAKWA sebagai pemasok pil warna putih dengan symbol Y sedangkan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa pada bulan agustus 2021 saksi membeli 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dengan cara, saksi yang pada saat itu datang langsung kerumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk membeli pil warna putih dengan symbol Y, dan disana saksi bertemu dengan TERDAKWA, akan tetapi dikarenakan saat itu TERDAKWA tidak memiliki pil yang dimaksud, maka TERDAKWA menjajikan kepada saksi untuk dapat kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO malam hari, dan apabila TERDAKWA tidak berada di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, saksi dapat langsung membeli pil warna putih dengan symbol Y tersebut melalui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib saksi kebalik mendatangi rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dan disana saksi menemui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk kemudian Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y kepada saksi, yang saksi bayar seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap TERDAKWA dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO;

- Bahwa benar petugas kepolisian telah mengamankan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta TERDAKWA hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa TERDAKWA telah beberapa kali melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa TERDAKWA menitipkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan, dan terhadap keuntungan akan dibagi dua, serta terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan petugas kepolisian di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut benar TERDAKWA yang meneitipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dengan tujuan apabila ada orang membeli dapat dengan mudah tersedia, baik itu melalui Saksi

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO maupun melalui TERDAKWA.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil warnaputih dengan symbol Y pada hari saptu tanggal 11 september 2021 sekira pukul 15.30 wib di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO kepada saksi LINDA KURNIYATI sebanyak 2 (dua) butir dengan cara memberikan secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi oleh saksi LINDA KURNIYATI.
- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan kepada saksi LINDA KURNIYATI merupakan pil warn aputih yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA.
- Bahwa untuk saksi YOGA RIZKI UTAMA dan saksi RESTU ILHAM Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sudah lama tidak pernah bertemu, sehingga Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tidak pernah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi YOGA RIZKI UTAMA dan saksi RESTU ILHAM.
- Bahwa TERDAKWA sering kali berada di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tahu bahwa TERDAKWA adalah pengedar pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa TERDAKWA meminta Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk membantu mengedarkan pil warn aputih dengan symbol Y akan tetapi Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO menolak.
- Bahwa keseharian Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO hanya seorang buruh harian lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- Bahwa terhadap 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan kepolisian dari bawah kasur Saksi TOFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tidak mengetahuinya.

- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan.
- Bahwa Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Ahli CHUSNUL CHOTIMAH, S. Si., Apt., M. Sc, Magelang, 17 Oktober 1975, Agama Islam, Pekerjaan PNS Balai Besar POM di Yogyakarta, Perempuan, alamat: Jl. Tompeyan I, Tegalrejo Yogyakarta, No Tlp 0274-561038, yang sebelumnya telah disumpah berdasarkan sumpah Ahli yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli mengerti dan memahami bahwa Ahli diperiksa selaku Ahli dalam perkara perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana melanggar pasal 197, pasal 196 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-A/121/IX/2021/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES KULONPROGO/POLDA DIY, tanggal 13 September 2021, a.n. tersangka saudara TRI FAJAR ROMADHON alias KEMPONG.
- Bahwa Ahli mengerti dan Ahli tidak keberatan untuk di sumpah menurut agama Islam.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli dengan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta No. HK.04.03.14A.14A3.09.21.4026, tanggal 17 bulan Maret tahun 2021.
- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dengan tugas pokok melakukan analisis/evaluasi keamanan dan mutu produk farmasi dan makanan melalui pengujian laboratorium. Dan Ahli ditugaskan memberikan keterangan ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta No. HK.04.03.105.1054.03.21.1045.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
 - Obat/tablet warna putih, yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan Farmasi, berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1.
 - Obat Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras. Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan bahwa Trihexyphenidil termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Sesuai UU No 36 tahun 2009 pasal 98 dan 108: yang berhak melakukan pengedaran sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, yaitu Apoteker yang bisa dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang telah mempunyai izin dari Instansi yang berwenang (Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);
- Yang berhak mengadakan, menyimpan dan mengedarkan tablet Trihexyphenidyl adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; sedangkan untuk perorangan yang berhak mendapatkan obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Ahli menerangkan bahwa :

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada kemasan plastik klip yang diujikan oleh penyidik dari Kepolisian tersebut, tidak terdapat kemasan primer asli, sehingga tidak diketahui nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh: "Harus dengan resep dokter"), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang di tengahnya ada huruf "K"), logo generik (khusus untuk obat generik); sesuai peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, mengenai informasi yang harus dicantumkan pada kemasan blister/strip obat;
- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexypenidyl tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama, maka PT. Yarindo Farmatama tidak lagi memproduksi Trihexypenidyl 2 mg tablet dan produk tersebut yang masih ada di pasaran ditarik dan dimusnahkan, sehingga hanya dapat disimpulkan bahwa obat tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar POM di Yogyakarta, obat tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan sediaan farmasi, termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu, sesuai pasal 2 Peraturan Badan POM RI nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.
- Ahli menerangkan bahwa obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan Obat Keras dan bukan golongan Narkotika / Psikotropika.
- Penyalahgunaan Trihexyphenidyl dapat membahayakan kesehatan, karena obat-obat tersebut termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter, dan Penggunaan Trihexyphenidyl di atas dosis terapi dapat menyebabkan efek mulut kering, gangguan saluran pencernaan, pusing, penglihatan kabur, euforia dan meningkatkan mood, serta bagi yang sensitif dapat menjadi bingung, eksitasi dan gangguan jiwa
- Berdasarkan barang bukti, tidak dapat diketahui secara pasti kebenaran nomor registrasi/izin edar obat tersebut karena tidak dalam



kemasan primer. Hasil uji laboratorium menunjukkan tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras, sehingga penjualannya harus berdasarkan resep dokter, dan yang berhak menyimpan dan mengedarkan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi yang berhak mendapatkan obat tersebut adalah pasien berdasarkan resep dokter. Jika seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl, maka perbuatan TERDAKWA tersebut di atas dapat dikategorikan melanggar hukum yaitu melanggar pasal 197 dan pasal 198 (sebagaimana tercantum pada pasal 106 ayat (1 dan 2) dan 108 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

- Bahwa benar, jika seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersebut maka perbuatan tersebut di atas dapat dikategorikan melanggar hukum yaitu melanggar pasal 196 (sebagaimana tercantum pada pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa untuk kepemilikan obat tersebut diatas secara sah dan benar adalah dengan resep dokter yang diperoleh dari sarana yang resmi yang memiliki izin dari instansi yang berwenang dan mempunyai apoteker penanggung jawab; untuk pengedaran obat tersebut di atas hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersebut.
- ahli menerangkan bahwa :
- Bahwa pembungkusan obat tersebut yaitu obat sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena kemasan obat tidak mencantumkan informasi mengenai obat;



- Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi obat, pengemasan yang benar sebagai berikut: kemasan obat harus mencantumkan informasi yang lengkap meliputi nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh: "Harus dengan resep dokter"), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang ditengahnya ada huruf "K"), logo generik (khusus untuk obat generik);
- Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa jika ada seorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl bisa dikategorikan merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu lebih tepatnya melanggar pasal 98 dan pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi obat, penandaan pada kemasan blister/strip obat harus mencantumkan informasi: nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan khusus (contoh: "Harus dengan resep dokter"), harga eceran tertinggi, logo golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang ditengahnya ada huruf "K"), logo generik (khusus untuk obat generik).
- Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan resep dokter. Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian, yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang



mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 100 (Seratus) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;

- 1 (Satu) buah tas warna biru dongker;
- 84 (delapan puluh empat) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah HP merk samsung warna putih;
- 60 (enam puluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;
- 1,5 (satu setengah) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari TERDAKWA, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan. Serta terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari Saksi FITRIA FATMAWATI dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa serta Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo
Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.

- Bahwa TERDAKWA telah beberapa kali melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa TERDAKWA menitipkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan, dan terhadap keuntungan akan dibagi dua, serta terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan petugas kepolisian di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut benar TERDAKWA yang menitipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dengan tujuan apabila aka nada orang membeli dapat dengan mudah tersedia, baik itu melalui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO maupun melalui saksi.
- Bahwa terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang petugas kepolisian amankan tersebut merupakan kepemilikan TERDAKWA, akan tetapi berbeda dengan yang TERDAKWA akui saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, dikarenakan TERDAKWA pada saat itu dipaksa oleh pnyidik untuk segera menandatangani BAP yang dilampir dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna puith dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA
- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian
- Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf "Y" yang diedarkan oleh TERDAKWA dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal keterangan di berita acara pemeriksaan oleh karena itu Majelis Hakim melalui Jaksa Penuntut umum untuk menghadirkan saksi verbalisan FENDY PRAGOWO, SH, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membuat BAP terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kantor Polres Kulon Progo.
 - Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak dalam tekanan.
 - Bahwa terdakwa memberikan seluruh keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Tersangka berkas perkara dengan didampingi oleh penasehat hukum an. DANANG KUNCORO WIJAYA, SH.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tambahan kepada terdakwa pada hari JUmata tanggal 19 November 2021 di kantor Polres Kulon Progo.
 - Bahwa terdakwa memberikan seluruh keterangan dalam BAP dalam berkas perkara dengan didampingi oleh penasehat hukum an. DANANG KUNCORO WIJAYA, SH.
 - Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak kooperatif dan berbelit-belit.
 - Bahwa keseluruhan keterangan terdakwa dalam BAP merupakan keterangan dari terdakwa sendiri tanpa ada tekanan dari siapapun
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Tidak membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa serta Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo.
- Bahwa TERDAKWA telah beberapa kali melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y.
- Bahwa TERDAKWA menitipkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan, dan terhadap keuntungan akan dibagi dua, serta terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan petugas kepolisian di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut benar TERDAKWA yang meneitipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, dengan tujuan apabila aka nada orang membeli dapat dengan mudah tersedia, baik itu melalui Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO maupun melalui saksi.

- Bahwa terhadap 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang petugas kepolisain amankan tersebut merupakan kepemilikan TERDAKWA, akan tetapi berbeda dengan yang TERDAKWA akui saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, dikarenakan TERDAKWA pada saat itu dipaksa oleh pnyidik untuk segera menandatangani BAP yang dilampir dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna puith dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA
- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui kepada siapa saja Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO telah mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut.
- Bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain.
- Bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian
- Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf "Y" yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf "Y" yang diedarkan oleh TERDAKWA dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, PERTAMA Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ATAU KEDUA Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTO lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam



persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau opzet merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut sebagai unsur subjektif suatu delik atau sebagai keadaan psikis terdakwa (mens rea). Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi seluruh unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak dari terdakwa yang disadari dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Berkaitan dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja yang pada pokok pengertiannya terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud.



Sedangkan untuk sediaan farmasi itu sendiri adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU 36/2009) dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 Angka 5 UU 36/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengemas obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengemasan kembali, tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan agustus 2021 saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG mendatangi tempat tinggal Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang beralamat di Pedukuhan Kalibondol Rt.044/0022 Kel.Sentolo, Kap. Sentolo Kab.Kulonprogo dengan tujuan untuk membeli pil warna putih dengan symbol Y kepada TERDAKWA, namun TERDAKWA tidak memiliki pil warna putih dengan symbol Y dimaksud sehingga TERDAKWA meminta saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG untuk datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sekira pukul 22.30 WIB dan berpesan apabila tidak bertemu dengan TERDAKWA, saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG dapat mengambil pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO dikarenakan TERDAKWA dengan Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO bekerja sama dalam melakukan peredaran pil warna putih dengan symbol Y tersebut dimana Saksi TOFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memperoleh pil warna putih dengan symbol Y yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO edarkan dari TERDAKWA dan apabila telah laku terjual barulah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada TERDAKWA.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.30 wib saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG datang kembali ke rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk membeli pil putih dengan symbol Y seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan Terdakwa. Saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG memberikan uang kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian pil putih dengan symbol huruf Y kemudian Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memberikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa dilengkapi keterangan komposisi atau indikasi dari obat tersebut kepada saksi YOGA RIZKI UTAMA Als YOGA PLENTONG, kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA mendatangi rumah TERDAKWA yang beralamat di Dusun Suren, RT.037/RW.019, Kelurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo untuk meminjam uang kepada TERDAKWA. Dikarenakan TERDAKWA tidak memiliki uang selanjutnya TERDAKWA menyerahkan 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" untuk dijual Kembali oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA dan hasil penjualannya dapat digunakan oleh saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA. Setelah menerima 60 (enam puluh) butir Pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dari TERDAKWA tersebut saksi FITRIA FATMAWATI Alias FATMA pergi meninggalkan rumah TERDAKWA.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 wib Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo melakukan pengerebekan dan pengeledahan di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO. Dari pengeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 100 (seratus) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari dalam tas milik TERDAKWA, 1 (satu) buah tas warna biru dongker milik TERDAKWA, 84 (delapan puluh empat) butir pil

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan symbol Y yang diamankan di belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO, 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO serta 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih. Bahwa sebelumnya Petugas Kepolisian Resor Kulon Progo mengamankan Saksi FITRIA FATMAWATI di Rumah Karaoke RL/Rumah Laut yang beralamat di Demen, Kap. Temon, Kab. Kulon Progo Bersama barang bukti 60 (enam puluh) butir pil putih dengan simbol huruf "Y" yang didapat dari TERDAKWA, terhadap 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, sedangkan 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO konsumsi, terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari TERDAKWA, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 117/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan. Serta terhadap barang bukti pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari Saksi FITRIA FATMAWATI dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 116/NSK/21 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) pil warna putih dengan symbol "Y" dikedua belah sisi, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan

Menimbang, bahwa Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf “Y” tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut, Terdakwa telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA), pil warna putih dengan tanda huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWA Bersama-sama dengan SAKSI TOFIK IRIANTO ALS. TOFIK BIN SLAMET SUKIRJO merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras dan penyerahannya harus berdasarkan resep dokter serta penggunaannya dibawah pengawasan dokter, dalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut TERDAKWA tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf “Y” yang diedarkan oleh TERDAKWA dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemaanfaatan dan mutunya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo dan dalam penangkapan terhadap TERDAKWA dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO antara lain 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



yang Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA Bin PARYANTO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, serta 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO. Dan mengamankan barang bukti berupa 100 (Seratus) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pil warna putih dengan symbol Y tersebut dikemas dalam plastic klip warna bening tanpa keterangan komposisi, indikasi atau keterangan lain, dengan demikian Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/pil yarindo warna putih dengan symbol Y tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, Penyertaan melakukan tindak pidana (deelneming) memiliki arti turut sertanya seorang atau lebih atau sebagai penganjur/menyuruh pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana

Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa benar petugas kepolisian telah mengamankan terdakwa serta saja Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah terdakwa Kel.Kalibondo Rt.044/022 Kel.Sentolo Kab.Kulonprogo, dan dalam penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan dari terdakwa antara lain 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang merupakan kepemilikan dari Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO yang terdakwa peroleh dari TERDAKWA untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, serta 4 (empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan dari bawah kasur kamar Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO.

Menimbang, bahwa terhadap 84 (delapan puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang diamankan kepolisian dari belakang rumah Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO tersebut Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO peroleh dari TERDAKWA yang dititipkan kepada Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO untuk Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO jual kembali, dan Saksi TOFIK IRIANTO Als TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pil warna putih dengan symbol Y tersebut, terdakwa telah 3 (tiga) kali memperoleh pil warna putih dengan symbol Y dari TERDAKWA untuk diedarkan antara lain kepada Sdr.YOGA, Sdr.ICRUT, Sdr TRI MUL, Sdr. HERIYONO, saksi LINDA dan Sdr.AHZAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan sehingga Jaksa

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisn dimana keterangannya tetap disangkal oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap sangkalan terdakwa mengenai ketidakbenarannya didalam berita acara pemeriksaan merupakan hak dari terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan terdakwa tidak disertai dengan bukti dan saksi sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dalam berita acara benar adanya dikarenakan terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 100 (Seratus) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening; 1 (Satu) buah tas warna biru dongker; 60



(enam puluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening; dan 1,5 (satu setengah) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening oleh karena barang bukti merupakan obat terlarang maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik warna putih dan 1 (Satu) buah HP merk samsung warna putih dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOFIK IRIANTO Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan pertama sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat – obatan terlarang.
- Terdakwa berbelit-belit

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa TRI FAJAR ROMADHON ALS. KEMPONG BIN PARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (Seratus) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) buah tas warna biru dongker;
 - 60 (enam puluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;
 - 1,5 (satu setengah) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga yarindo dalam kemasan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 84 (delapan puluh empat) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y diduga Yarindo dalam kemasan plastik warna putih;
 - 1 (Satu) buah HP merk samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TOFIK IRIANTO

Als. TOFIK Bin SLAMET SUKIRJO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, NURJENITA, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH, MH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh EVI INSIYATI, SH, MH dan SETYORINI WULANDARI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SATIYEM, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

EVI INSIYATI, SH, MH

M. SYAFRUDIN P. N, SH, MH

SETYORINI WULANDARI, SH, MH

Panitera Pengganti,

SATIYEM

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Wat